

KEBIJAKAN

**PENCEGAHAN *INSIDER*
*TRADING***

B.017/CSEC.01/XI/2024

PT BANK AMAR INDONESIA TBK



**KEBIJAKAN
PENCEGAHAN *INSIDER TRADING*
PT BANK AMAR INDONESIA TBK**

RIWAYAT PERUBAHAN

Nomor Dokumen
B.017/CSEC.01/XI/2024

Halaman
i

RIWAYAT PERUBAHAN

Periode	Catatan Perubahan	Versi	Pihak yang Merubah
Juli 2021	Penerbitan Pertama, diterbitkan melalui Kebijakan Nomor B.006/CS-L1/VII/2021 perihal Pencegahan <i>Insider Trading</i> PT Bank Amar Indonesia Tbk	1.0	<i>Corporate Secretary</i>
November 2024	<p>Penerbitan Kedua dengan adanya penambahan dan/atau perubahan ketentuan dengan detail sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">Kajian berkala melalui Kebijakan Nomor B.017/CSEC.01/XI/2024 tentang Pencegahan <i>Insider Trading</i> PT Bank Amar Indonesia Tbk.Penyesuaian ketentuan eksternal dan ketentuan internal.Penambahan larangan bagi Orang Dalam. <p>Dengan diterbitkannya Kebijakan ini, maka Kebijakan Nomor B.005/CS-L1/VII/2021 perihal Pencegahan <i>Insider Trading</i> PT Bank Amar Indonesia Tbk, <u>DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU</u></p>	2.0	<i>Corporate Secretary</i>

	KEBIJAKAN PENCEGAHAN <i>INSIDER TRADING</i> PT BANK AMAR INDONESIA TBK		
	KATA PENGANTAR	Nomor Dokumen B.017/CSEC.01/XI/2024	Halaman ii

KATA PENGANTAR

Secara prinsip, PT Bank Amar Indonesia Tbk (“Bank”) memperbolehkan Karyawannya untuk berinvestasi dan memiliki efek (termasuk saham atau obligasi) yang dikeluarkan oleh Bank atau perusahaan lainnya. Namun investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, terutama peraturan pasar modal.

Peraturan pasar modal melarang Komisaris, Direktur, karyawan Bank dan pihak-pihak tertentu lainnya untuk membeli atau menjual efek Bank, kecuali jika memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut.

Kebijakan ini disusun berdasarkan peraturan pasar modal dan dimaksudkan untuk memberikan pedoman lebih lanjut guna mencegah adanya potensi pelanggaran atas ketentuan perundangan tersebut. Kebijakan ini diberlakukan pada seluruh Komisaris dan Direktur (termasuk anggota Komite di bawah pengawasan mereka), serta Karyawan Bank.

Akhir kata, dengan penerbitan Kebijakan ini diharapkan semua pihak wajib mengikuti dan mematuhi ketentuan, sehingga aktivitas operasional di PT Bank Amar Indonesia Tbk dapat berjalan sebagaimana mestinya.

	KEBIJAKAN PENCEGAHAN <i>INSIDER TRADING</i> PT BANK AMAR INDONESIA TBK		
	DAFTAR ISI	Nomor Dokumen B.017/CSEC.01/XI/2024	Halaman iii

DAFTAR ISI

	Halaman
RIWAYAT PERUBAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN.....	1
1.3 RUANG LINGKUP.....	1
1.4 KETENTUAN TERKAIT.....	2
1.4.1 Ketentuan Eksternal.....	2
1.4.2 Ketentuan Internal.....	2
1.5 DEFINISI DAN ISTILAH.....	3
1.6 KAJIAN BERKALA	4
BAB II. KEBIJAKAN UMUM	5
2.1 PRINSIP UTAMA.....	5
2.2 KETENTUAN PERDAGANGAN EFEK BANK BAGI ORANG DALAM.....	5
2.3 PENGECUALIAN.....	6
2.4 PELAPORAN	7
BAB III. SANKSI.....	8
BAB IV. PENUTUP	9
BAB V. HALAMAN PENGESAHAN	10



**KEBIJAKAN
PENCEGAHAN *INSIDER TRADING*
PT BANK AMAR INDONESIA TBK**

**BAB I
PENDAHULUAN**

**Nomor Dokumen
B.017/CSEC.01/XI/2024**

**Halaman
1**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perseroan menyadari bahwa transaksi oleh orang dalam (*insider trading*) adalah bertentangan dengan hukum, kepatutan atau kepantasan dan dapat dituntut secara pidana sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan masuk dalam kategori praktek curang (*unfair trading*) dan kejahatan pasar (*market crime*) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Insider trading dilarang karena dapat menyebabkan ketidakadilan di mana pihak yang memiliki informasi yang tidak diakses oleh publik dapat menarik keuntungan yang sebesar-besarnya. Informasi orang dalam adalah informasi yang tidak atau belum dipublikasikan secara luas kepada masyarakat atau publik, yang dapat mendorong seseorang untuk membeli, menjual, atau menahan saham Perseroan. Praktik insider trading dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan pemegang saham dan/atau publik pada umumnya kepada Perseroan.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Kebijakan ini bertujuan untuk menghindari adanya benturan kepentingan serta untuk mengatur perdagangan efek berbentuk saham. Setiap karyawan Perseroan yang memiliki akses informasi material non publik dilarang menyalahgunakan jabatannya dalam mengungkapkan informasi tersebut yang dapat mempengaruhi keputusan Investor. Informasi Orang Dalam adalah informasi yang tidak atau belum dipublikasikan secara luas kepada masyarakat atau publik, yang dapat mendorong seseorang untuk membeli, menjual atau menahan saham Perseroan.

1.3 RUANG LINGKUP

Kebijakan ini berlaku untuk seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan operasional Bank, baik di kantor pusat maupun cabang, termasuk namun tidak terbatas pada:

1. Direksi dan Komisaris.
2. Karyawan dan Pejabat Eksekutif.
3. Konsultan, Auditor, dan Penasihat Hukum.
4. Pihak Lain yang Memiliki Akses ke Informasi Material Non-Publik.
5. Transaksi yang Diatur oleh Kebijakan Ini.
6. Jenis Informasi yang Diatur.

	KEBIJAKAN PENCEGAHAN <i>INSIDER TRADING</i> PT BANK AMAR INDONESIA TBK		
	BAB I PENDAHULUAN	Nomor Dokumen B.017/CSEC.01/XI/2024	Halaman 2

7. Periode Tertutup (*Blackout Period*).
8. Sanksi dan Tindakan Disiplin.

1.4 KETENTUAN TERKAIT

1.4.1 Ketentuan Eksternal

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 78/POJK.04/2017 tentang Transaksi Efek yang Tidak Dilarang Bagi Orang Dalam.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum.
10. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

1.4.2 Ketentuan Internal

1. Anggaran Dasar PT Bank Amar Indonesia Tbk beserta perubahan-perubahannya.
2. Surat Keputusan Direksi Nomor 024/SK-DIR/X/2024 tentang Struktur Organisasi PT Bank Amar Indonesia Tbk.
3. Kebijakan Nomor B.005/CF-L1/IV/2024 tentang Tata Kelola Perusahaan.
4. Pedoman Pelaksanaan Nomor B.009/SKAI-L2/IV/2023 tentang *Whistleblowing*.

	KEBIJAKAN PENCEGAHAN <i>INSIDER TRADING</i> PT BANK AMAR INDONESIA TBK		
	BAB I PENDAHULUAN	Nomor Dokumen B.017/CSEC.01/XI/2024	Halaman 3

5. SOP Nomor B.026/CF.03/IV/2024 tentang Sistematika Penulisan Dokumen Ketentuan Internal.

1.5 DEFINISI DAN ISTILAH

1. **Perseroaan** adalah PT Bank Amar Indonesia Tbk.
2. **Orang Dalam** adalah
 - a. setiap anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Karyawan Perseroan.
 - b. Pemegang saham utama Perseroan.
6. **Pihak Terkait** adalah:
 - a. suami/isteri;
 - b. anak;
 - c. setiap individu atau badan hukum yang secara langsung atau tidak langsung dikendalikan oleh;

masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi (termasuk anggota Komite di bawah pengawasan mereka), pemegang saham utama, serta Karyawan Bank.
7. **Informasi Orang Dalam** adalah informasi material yang dimiliki Orang Dalam yang:
 - a. belum tersedia untuk umum; dan
 - b. berkaitan dengan kejadian, peristiwa atau fakta yang dapat mempengaruhi harga saham dan/atau keputusan pemegang saham atau investor Bank.
8. **Periode Tertutup (*black out period*)** adalah:
 - a. dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pengumuman laporan keuangan kwartalan Bank dan berakhir 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman laporan tersebut.
 - b. dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pengumuman laporan keuangan tahunan Bank dan berakhir 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman laporan tersebut.
9. **Bursa Efek** adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
10. **Efek** adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

	KEBIJAKAN PENCEGAHAN <i>INSIDER TRADING</i> PT BANK AMAR INDONESIA TBK		
	BAB I PENDAHULUAN	Nomor Dokumen B.017/CSEC.01/XI/2024	Halaman 4

1.6 KAJIAN BERKALA

Kajian berkala atas Kebijakan ini dilakukan minimal 3 (tiga) tahun sekali atau sesuai kebutuhan, terutama apabila terdapat perubahan strategi dan kebijakan internal maupun perubahan dari eksternal yaitu Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan regulator terkait lainnya.



**KEBIJAKAN
PENCEGAHAN *INSIDER TRADING*
PT BANK AMAR INDONESIA TBK**

**BAB II
KEBIJAKAN UMUM**

**Nomor Dokumen
B.017/CSEC.01/XI/2024**

**Halaman
5**

BAB II

KEBIJAKAN UMUM

2.1 PRINSIP UTAMA

1. Dalam melakukan transaksi perdagangan efek, Orang Dalam diharapkan melakukan perdagangan efek yang bersifat jangka panjang, bukan perdagangan efek jangka pendek yang bersifat spekulatif.
2. Transaksi perdagangan efek harus didasarkan pada informasi yang tersedia untuk umum dan tidak didasarkan pada Informasi Orang Dalam.
3. Orang Dalam dilarang melakukan atau terlibat dalam perdagangan efek Bank di saat memiliki Informasi Orang Dalam, termasuk mendorong pihak lain untuk membeli/menjual efek Bank tersebut.
4. Orang Dalam dilarang mengungkapkan Informasi Orang Dalam mengenai Bank kepada orang lain (termasuk manajemen dan karyawan Bank lainnya yang tidak relevan untuk memperoleh Informasi Orang Dalam tersebut).

2.2 KETENTUAN PERDAGANGAN EFEK BANK BAGI ORANG DALAM

1. Orang Dalam dan Pihak Terkait tidak diperkenankan melakukan atau terlibat dalam transaksi perdagangan efek Bank:
 - a. selama Periode Tertutup, dan/atau
 - b. ketika memiliki Informasi Orang Dalam.
2. Sebelum melakukan atau terlibat dalam transaksi perdagangan efek Bank, Orang Dalam harus mempertimbangkan secara hati-hati apakah mereka memiliki atau tidak memiliki Informasi Orang Dalam (atau dapat dianggap memiliki informasi tersebut).
3. Direktur maupun Komisaris Bank yang bermaksud melakukan atau terlibat dalam transaksi perdagangan efek Bank ataupun efek perusahaan lainnya, wajib berkonsultasi atau menginformasikan hal tersebut kepada *Corporate Secretary* terlebih dahulu, untuk memenuhi kewajiban pelaporan saham Direktur dan Komisaris sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Orang Dalam dan Pihak Terkait yang mempunyai Informasi Orang Dalam tidak diperkenankan:
 - a. Mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek yang terkait dengan Informasi Orang Dalam tersebut, atau
 - b. Memberi Informasi Orang Dalam kepada pihak manapun yang patut diduga dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan efek yang terkait dengan Informasi Orang Dalam.



**KEBIJAKAN
PENCEGAHAN *INSIDER TRADING*
PT BANK AMAR INDONESIA TBK**

**BAB II
KEBIJAKAN UMUM**

**Nomor Dokumen
B.017/CSEC.01/XI/2024**

**Halaman
6**

5. Dalam hal Informasi Orang Dalam memiliki keterkaitan dengan perusahaan lain (misalnya, rencana transaksi antara Bank dengan perusahaan lain tersebut), maka ketentuan perdagangan efek Bank pada Kebijakan ini berlaku juga untuk perdagangan efek perusahaan lain tersebut.

2.3 PENGECEUALIAN

1. Pengecualian atas ketentuan perdagangan efek Bank bagi Orang Dalam di dalam kebijakan ini berlaku untuk transaksi di luar bursa, apabila:
 - a. transaksi efek dilakukan antar Orang Dalam yang mempunyai Informasi Orang Dalam yang sama; atau
 - b. transaksi efek dilakukan oleh Orang Dalam yang mempunyai Informasi Orang Dalam dengan pihak yang bukan Orang Dalam dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Orang Dalam telah memberikan seluruh Informasi Orang Dalam kepada pihak yang bukan orang dalam tersebut;
 - 2) Pihak yang bukan orang dalam dimaksud tidak menggunakan Informasi Orang Dalam tersebut selain untuk melakukan transaksi efek dengan Orang Dalam;
 - 3) Pihak yang bukan orang dalam dimaksud membuat pernyataan tertulis kepada Orang Dalam yang menyatakan pemenuhan atas ketentuan 1) dan 2) di atas; dan
 - 4) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Informasi Orang Dalam diperoleh, pihak yang bukan orang dalam tidak melakukan transaksi efek Bank atau perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Bank, selain untuk melakukan transaksi Efek dengan Orang Dalam dimaksud.
2. Orang Dalam yang memiliki Informasi Orang Dalam dapat menjual efek Bank atau perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Bank yang dimilikinya di Bursa Efek atau di tempat pelelangan umum pada penawaran tertinggi dengan ketentuan:
 - a. penjualan tersebut atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau pelaksanaan gadai; atau
 - b. Orang Dalam tersebut tidak mampu untuk mempengaruhi atau mengendalikan saat penjualan dan/atau harga jual efek, baik langsung maupun tidak langsung dan keputusan tentang saat penjualan dan harga jual dilakukan pihak lain yang tidak memiliki akses Informasi Orang Dalam.



**KEBIJAKAN
PENCEGAHAN *INSIDER TRADING*
PT BANK AMAR INDONESIA TBK**

**BAB II
KEBIJAKAN UMUM**

**Nomor Dokumen
B.017/CSEC.01/XI/2024**

**Halaman
7**

3. Transaksi dalam pengecualian sesuai ketentuan di atas wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya transaksi efek dimaksud, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 78/POJK.04/2017 tentang Transaksi Efek Yang Tidak Dilarang Bagi Orang Dalam.

2.4 PELAPORAN

1. Setiap anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali yang melakukan transaksi wajib melaporkan transaksi tersebut kepada *Corporate Secretary*, untuk kemudian dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Pelaporan wajib dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya transaksi Efek dimaksud.
3. Dalam hal batas waktu penyampaian laporan jatuh pada hari libur, laporan wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
4. Dalam hal Orang Dalam dan Pihak lain menyampaikan laporan melewati batas waktu, penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian laporan dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian laporan.
5. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit memuat:
 - a. Nama, tempat tinggal, dan kewarganegaraan;
 - b. Jumlah saham yang dibeli atau dijual;
 - c. Harga pembelian dan penjualan per saham;
 - d. Tanggal transaksi; dan
 - e. Tujuan dari transaksi.



**KEBIJAKAN
PENCEGAHAN *INSIDER TRADING*
PT BANK AMAR INDONESIA TBK**

**BAB III
PENUTUP**

**Nomor Dokumen
B.017/CSEC.01/XI/2024**

**Halaman
8**

BAB III

SANKSI

1. Setiap Orang Dalam Perseroan yang tidak mematuhi Kebijakan ini akan dikenai sanksi disiplin dan/atau pemecatan yang ditentukan oleh kebijaksanaan Perseroan.
2. Setiap orang dalam Perseroan yang mengetahui terjadinya pelanggaran terhadap kebijaksanaan ini dapat melaporkan pelanggaran tersebut melalui *whistleblowing system* yang diberlakukan oleh Perseroan.
3. Perseroan berwenang menetapkan langkah atau tindakan yang sesuai dari waktu ke waktu sebagai hukuman pelanggaran insider trading sesuai ketentuan hukum yang berlaku maupun melakukan tindakan pencegahan terhadap benturan kepentingan serta untuk mengatur perdagangan efek Perseroan.



**KEBIJAKAN
PENCEGAHAN *INSIDER TRADING*
PT BANK AMAR INDONESIA TBK**

**BAB IV
PENUTUP**

**Nomor Dokumen
B.017/CSEC.01/XI/2024**

**Halaman
9**

BAB IV

PENUTUP

1. Kebijakan ini mulai berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.
2. Kebijakan ini disusun untuk dijadikan acuan/referensi/pedoman bagi Bank dalam melakukan pencegahan *insider trading* di PT Bank Amar Indonesia Tbk.
3. Apabila dikemudian hari terdapat perubahan strategi dan kebijakan internal Perseroan maupun perubahan dari eksternal yaitu Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan lain-lain, maka atas Kebijakan ini akan dilakukan perbaikan.



**KEBIJAKAN
PENCEGAHAN INSIDER TRADING
PT BANK AMAR INDONESIA TBK**

**BAB V
HALAMAN PENGESAHAN**

**Nomor Dokumen
B.017/CSEC.01/XI/2024**

**Halaman
10**

BAB V

HALAMAN PENGESAHAN

Dengan telah disetujui dan ditandatanganinya Kebijakan ini, maka ketentuan yang mengatur mengenai Pencegahan *Insider Trading* di PT Bank Amar Indonesia Tbk ini telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 25 November 2024

Nama/Jabatan	Tanda Tangan
Dibuat Oleh, <u>Elsa Enda Dwita Purba</u> <i>Corporate Secretary</i>	
Diperiksa Oleh, <u>Ilham Irhamsyah Saleh</u> <i>System & Procedure</i>	
<u>Jessy Letga Nieto S</u> <i>Compliance & AML Function Head</i>	
Disetujui Oleh, <u>Thio Sucy</u> <i>Compliance Director</i>	
<u>R. Eka Banyuaji</u> <i>Operations Director</i>	
<u>Vishal Tulsian</u> <i>President Director</i>	

EDISI - NOVEMBER 2024

Diperiksa Oleh,

Dibuat Oleh,




**KEBIJAKAN
PENCEGAHAN *INSIDER TRADING*
PT BANK AMAR INDONESIA TBK**

**BAB V
HALAMAN PENGESAHAN**

**Nomor Dokumen
B.017/CSEC.01/XI/2024**

**Halaman
11**

Nama/Jabatan	Tanda Tangan
<u>Ratna Heimawaty Zain</u> <i>Independent Commissioner</i>	
<u>Zainal Abidin Hasni</u> <i>Independent Commissioner</i>	
<u>Navin Nahata</u> <i>President Commissioner</i>	